



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

---

**B U P A T I T A N A H L A U T  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

19. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.



## **BAB II**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Penetapan waktu dan Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
  - c. memfasilitasi tes tertulis bagi Desa yang akan

- mengadakan pemilihan dengan bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
- d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

**Bagian Kedua**  
**Persiapan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

Pasal 5

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permasyarakatan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir

- masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa bersangkutan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota, maksimal 12 orang.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 7

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Pasal 8

Panitia Pemilihan berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi dan penetapan calon yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila kelengkapan dan persyaratan terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Penetapan Pemilih**

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

## Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

## Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

## Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.



#### Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 15

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

## Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

**Bagian ketiga****Pencalonan****Paragraf 1****Pendaftaran Calon**

## Pasal 20

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah

- menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
  - m. petahana yang akan mencalon kembali menjadi kepala desa wajib membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; dan
  - n. bebas dari narkoba.

## Pasal 21

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas segel atau kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermaterai cukup;
- d. *fotocopy* ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. *fotocopy* Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;

- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas setempat atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
- k. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- l. surat keterangan bebas dari narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten;
- m. menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi; dan
- n. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan dasar Merah;

## Pasal 22

Selain memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga harus melampirkan :

- a. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya

penyelenggaraan pemilihan, apabila mengundurkan diri calon Kepala Desa sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- b. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; dan
- c. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.

### Pasal 23

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri ke panitia pemilihan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

### **Paragraf 2**

#### **Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon**

### Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Jangka waktu penelitian dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan lulus tes tertulis.
- (2) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan materi Pancasila/Wawasan Kebangsaan, pengetahuan umum, ruang lingkup desa.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.



## Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

## Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri dari pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti seluruh biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi pembatalan oleh panitia pemilihan, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan.

**Paragraf 3**  
**Kampanye**

Pasal 30

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 32

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;

- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota badan permusyawaratan desa.

#### Pasal 34

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 35

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

**Bagian keempat**  
**Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih untuk memberikan suaranya dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pada pukul 14.00 Wita.
- (4) Dalam hal semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah hadir dan memberikan suaranya, pemungutan suara dapat ditutup oleh panitia sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan

penghitungan suara, terdiri dari:

- a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
  - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemilih;
  - c. DPT;
  - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih;
  - e. alat pencoblos surat suara;
  - f. rekap penghitungan suara; dan
  - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.
- (6) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.
- (7) Panitia pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara disumpah untuk melaksanakan pemungutan yang jujur dan adil.

### Pasal 38

- (1) Saksi ditempatkan di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (2) Dalam pemungutan suara, Panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
  - a. petugas penerima undangan;
  - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
  - c. petugas pemberi surat suara;
  - d. petugas pemegang stok surat suara;
  - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;

- f. petugas penjaga tinta; dan
  - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (3) Petugas memeriksa kesesuaian surat undangan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (✓) pada Daftar Kehadiran Pemilih.
  - (4) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam penetapan batas akhir pemungutan suara.
  - (5) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada petugas, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan Pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang disediakan untuk itu.
  - (6) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
  - (7) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan suaranya.

## Pasal 39

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban kepada TNI, POLRI, Satpol PP dan Linmas.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat Pemungutan Suara.

## Pasal 40

Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 41

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia pemilihan.



## Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

## Pasal 43

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

## Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;  
dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 46

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi

- empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
  - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon;
  - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon;
  - e. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
  - f. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya; atau
  - g. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

#### Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
  - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
  - (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
  - (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
  - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul

khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima, Panitia pemilihan mengadakan pembetulan.

#### Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu),

calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar yang sama, maka pemilihan dinyatakan batal dan pemilihan dilaksanakan pada gelombang berikutnya yang terdekat.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS lingkup pemerintah daerah kabupaten.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) adalah calon yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi pembatalan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) adalah calon yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi pembatalan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), sedangkan calon yang ditetapkan hanya 2 (dua) orang, maka pemilihan dinyatakan batal dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 51

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Kabupaten dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon Kepala Desa.

#### Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

## **Bagian kelima Penetapan**

### Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.



## Pasal 54

Ketentuan mengenai bentuk dan dokumen kelengkapan pemilihan kepala desa akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati

**BAB IV**  
**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD,**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGURUS PARTAI**  
**POLITIK SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa**  
**atau Anggota BPD**

## Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga akan mencalonkan diri dalam

pemilihan Kepala Desa, sebelum diberi cuti Kepala Desa menunjuk perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 56

Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, sedangkan pada saat hari pemungutan suara belum habis masa jabatannya, ditetapkan dikelompokkan dalam pemilihan Kepala Desa serentak gelombang di tahun yang sama.

#### Pasal 57

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 58

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Calon Kepala Desa dari PNS**

Pasal 59

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

**Bagian Ketiga**  
**Calon Kepala Desa dari Pengurus Partai Politik**

Pasal 60

- (1) Pengurus Partai Politik yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari kepengurusan partainya.
- (2) Pengunduran diri dari kepengurusan partai sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 62

Kepala Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 64

Ketentuan Pasal 20 huruf m dan Pasal 58 dalam peraturan daerah ini berlaku efektif mulai periode pemilihan kepala desa tahun 2017 dan seterusnya.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 29 September 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H.BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 7 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. ABDULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 121/2015)

PENJELASAN ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 huruf m, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Peraturan Daerah ini mengatur rinci, hal-hala yang perlu pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati, dengan tetap berpedoman pada pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa , sehingga diharapkan akan dapat lebih akomodatif dan fleksibel serta akselaratif dalam mengantisipasi dinamika perkembangan keadaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Pemilihan Kepala Desa dimaksud dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten

#### Ayat (2)

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan ini serentak di hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama untuk semua desa yang melaksanakan pemilihan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan bersamaan dengan penetapan waktu dan Desa yang melaksanakan pemilihan kades, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) yaitu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

anggota untuk Panitia Pemilihan Kabupaten adalah SKPD/instansi teknis terkait/instansi vertikal disesuaikan dengan kebutuhan melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Panitia Pemilihan dapat membatalkan hasil administrasi Calon Kepala Desa apabila

ternyata selama proses Pemilihan berlangsung ditemukan dan terbukti adanya pemalsuan/pemberian informasi yang tidak benar dan/atau ketidaksesuaian atas syarat administrasi yang disampaikan dan diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan fakta semestinya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

pengumuman yang dimaksud adalah  
mengumumkan secara terbuka  
dilingkup desa setempat.

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

## huruf l

ketentuan ini adalah pelaksanaan dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa yaitu: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## huruf m

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan

Permusyawaratan Desa setiap  
akhir tahun anggaran

huruf n

Cukup jelas

Pasal 21

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Blangko Laporan Pertanggungjawaban Harta Kekayaan Pribadi akan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. Dan blangko ini wajib diisi oleh bakal calon kepala daerah.

huruf m

cukup jelas

huruf n

cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

laporan BPD kepada Bupati adalah dalam bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang



Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Keputusan Pengurus Partai Politik yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk pengurus kecuali Ketua maka Keputusan dimaksud ditetapkan oleh Ketua Partai Politik yang bersangkutan. Misalkan: Bendahara Partai tingkat Kecamatan akan mencalonkan diri

menjadi Kepala Desa maka pengunduran dirinya sebagai pengurus dibuktikan dengan Keputusan Partai di tingkat Kecamatan itu sendiri.

- b. untuk Ketua maka keputusan dimaksud ditetapkan oleh kepengurusan yang derajatnya setingkat lebih tinggi. Misalkan: Ketua Partai tingkat Kecamatan mencalonkan diri menjadi Kepala desa maka pengunduran dirinya sebagai ketua dibuktikan dengan Keputusan Partai di tingkat Kabupaten.

#### Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (2) Dana dari APBDesa adalah untuk konsumsi pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 62

Cukup jelas

#### Pasal 63

Cukup jelas

#### Pasal 64

untuk pemilihan kepala desa serentak yang diadakan ditahun 2015 dikecualikan dari

pelaksanaan ketentuan :

1. Pasal 20 huruf m, sehingga petahana yang akan mencalon kembali menjadi kepala desa tidak wajib membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pasal 58, sehingga Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa tidak wajib mengundurkan diri terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa, artinya dapat dinon aktifkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 18.